



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 21 / DPRD.LPG / 12.01 / 2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN BIAYA ONGKOS TRANSIT DAERAH (OTD) HAJI TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan ibadah Haji baik keberangkatan maupun kepulangan Jemaah yang melalui Bandara Raden Inten II dikenakan Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji yang telah diperhitungkan oleh pemangku kepentingan dengan memperhatikan azas objektivitas, nasionalitas dan keadilan;
- b. sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

112

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan : 1. Surat Gubernur Lampung Nomor : 456/206/06/2011 tanggal 6 Juli 2011 perihal Penetapan biaya OTD Haji Tahun 2011;
2. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Lampung tanggal 18 Juli 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Tahun 2011 sebesar **Rp. 2.165.000,- (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:
a. Subdisi Pemerintah
Provinsi Lampung = Rp. 250.000,- x 6.282 jemaah
b. Subsidi Kabupaten/Kota = Rp. 750.000,- x jumlah jemaah
c. Biaya yang dibebankan
pada jemaah = Rp. 1.165.000,- /jemaah.
KEDUA : Penetapan biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 Agustus 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

Ketua,

Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;